




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Jl. Lingkar Salatiga Km. 2 Tlp. (0298) 6031364 Salatiga 50716
Website: www.iainsalatiga.ac.id e-mail:
administrasi@iainsalatiga.ac.id

Nomor SOP	B-008/In.21/L2/HO.007/09/2019
Tanggal Pembuatan	1 September 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Oktober 2019
Disahkan Oleh	Ketua LPM,  Dr. Adang Kuswaya, M.A.

SOP PENETAPAN RUMUSAN KOMPETENSI LULUSAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Salatiga; 8. Keputusan Rektor IAIN Salatiga Nomor B-2006/In.21/HO.007/07/2018 Tahun 2006 tentang Sistem Tata Pamong IAIN Salatiga.	1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi IAIN Salatiga. 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta IAIN Salatiga. 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker IAIN Salatiga.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP review kurikulum	Komputer, Printer dan Mesin foto copy
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Proses review Kurikulum terhambat	Arsip

IAIN
SALATIGA

Prosedur	NO	Aktifitas/Kegiatan	Pelaksana				Baku mutu			Keterangan
			Dekan	WD 1	TIM	Kabag	JFU	Kelengkapan	Waktu	
	1	Mendisposisi WD-1 untuk membentuk tim penyusun rumusan kompetensi ilmuan	(Oval)					Dokumen, agenda kerja	15 menit	Disposisi
	2	Mempelajari disposisi Dekan, mengonsep tim lalu mendisposisi Kabag untuk membuat tim dan surat undangan						Disposisi	30 menit	Konsep tim
	3	Membuat surat penugasan tim dan surat undangan lalu menyampaikan ke WD-1						Konsep tim	60 menit	Surat penugasan dan undangan
	4	Meneliti draft surat penugasan dan undangan, mengesahkan lalu menyampaikan ke Dekan						Surat penugasan dan undangan	10 menit	Surat penugasan dan undangan
	5	Mempelajari draft surat penugasan dan undangan, menandatangani lalu memerintahkan Kabag untuk penggandaan dan pengiriman surat						Surat penugasan dan undangan	15 menit	Surat penugasan dan undangan
	6	Menerima disposisi Dekan lalu memerintahkan JFU untuk menggandakan dan mengirimkan surat penugasan dan undangan						Surat penugasan dan undangan	5 menit	Surat penugasan dan undangan

7	Menggandakan dan mengirimkan surat penugasan dan undangan				Surat penugasan dan undangan	1 hari	Surat penugasan dan undangan
8	Melaksanakan rapat, menyusun rumusan kompetensi lulusan lalu menyampaikan hasilnya ke WD-1			Surat penugasan dan undangan	1 minggu	Surat penugasan dan undangan	
9	Mempelajari konsep rumusan kompetensi lulusan, mendatangani lalu memerintahkan Kabag untuk mengirimkan dan mengarsip naskah rumusan kompetensi lulusan ke WD, Prodi, Rektor dan pihak-pihak terkait			Surat penugasan dan undangan	1 hari	Konsep rumusan kompetensi lulusan	
10	Menerima disposisi Dekan lalu memerintahkan JFU untuk mengirimkan dan mengarsip naskah rumusan kompetensi lulusan ke alamat yang ditetapkan			Konsep rumusan kompetensi lulusan	120 menit	Konsep rumusan kompetensi lulusan	
11	Mengirimkan dan mengarsip naskah rumusan kompetensi lulusan ke alamat yang ditetapkan			Konsep rumusan kompetensi lulusan	10 menit	Naskah lulusan kompetensi lulusan	
12	Mengirimkan dan mengarsip naskah rumusan kompetensi lulusan ke alamat yang ditetapkan			Naskah lulusan kompetensi lulusan	1 hari	Naskah lulusan kompetensi lulusan telah terkirim	